



## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

**Atra Aldeka Putra**

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, atraputrapiliang@gmail.com

**Suryadi**

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, suryadi@law.uad.ac.id

**Siti Zuliyah**

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, siti.zuliyah@law.uad.ac.id

### ***Abstack***

*Children must get protection for the rights they have, even if the child is a child who commits a crime, because children are assets of the nation that must be protected, children committing criminal acts cannot be separated from the influence of their social environment, be it parenting patterns, the environment community, and peers. Punishment will have a negative impact on the mental development and development of children, so the state must be present to provide protection for children, the state through Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has opened up space to provide special protection to children who commit crimes, In this law there is a settlement of criminal problems committed by children with a restorative justice process. So, looking at these problems, the formulation of the problem is, what is the sociological perspective on the protection of children who commit criminal acts based on restorative justice? The research method is sociological juridical, to see the truth and reality of the law that exists in society regarding the sociological perspective of protecting children from criminal acts based on restorative justice. The results of the study concluded that the existence of restorative justice contained in laws and regulations shows the sociological influence of the restorative justice process, such as: social control, social services, and accountability to victims and society.*

**Keywords:** *Sociological Perspective, Child Protection, Restorative Justice*

### **Abstrak**

Anak harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang diilikinya, walau sekalipun anak tersebut adalah anak yang melakukan tindak pidana, karena anak merupakan asset bangsa yang harus dilindungi, anak melakukan tindakan pidana tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, baik itu pola asuh orang tua, lingkungan masyarakat, dan teman sebaya. Pidanaan akan berdampak buruk pada perkembangan mental dan tumbuh kembang anak, sehingga negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak, negara melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membuka ruang untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana, didalam undang-undang tersebut terdapat penyelesaian masalah pidana yang dilakukan oleh anak dengan proses *restorative justice*. Maka melihat permasalahan tersebut yang menjadi rumusan masalahnya adalah, bagaimana perspektif sosiologis perlindungan anak pelaku tindak pidana berbasis *restorative justice*? Metode penelitiannya adalah dengan yuridis sosiologis, untuk melihat kebenaran dan kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat tentang perspektif sosiologis perlindungan anak pelaku tindak pidana berbasis *restorative justice*. Hasil penelitian menyimpulkan dengan adanya restorative justice yang tertuang dalam peraturan



perundang-undang menunjukkan pengaruh sosiologis dari proses restorative justice, seperti: kontrol sosial, pelayanan sosial, dan pertanggungjawaban kepada korban dan masyarakat.

**Kata kunci:** Perspektif Sosiologis, Perlindungan Anak, *Restorative Justice*

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terus berkembang, perkembangan dan modernisasi sebuah negara memiliki dampak yang signifikan baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah dengan terkikisnya etika dan moral masyarakatnya, sehingga hal itu dapat berpengaruh terhadap potensi pelanggaran norma dan hukum.

Kondisi krisis moral itu kemudian membuat banyak tindak kejahatan muncul di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan banyak kasus-kasus kejahatan dan berujung pada pelaporan di kepolisian kemudian akan berakhir di meja hijau pengadilan, masyarakat cenderung memilih jalur pengadilan untuk proses penyelesaian suatu perkara dengan harapan akan mendapatkan keadilan. Sejalan dengan itu, Astarini mengatakan bahwa perkembangan masyarakat baik yang menyangkut ekonomi maupun kehidupan sosial dari suatu masyarakat, terutama di kota besar saat ini lebih mengutamakan nilai-nilai materi ketimbang nilai moral, etika, dan kesusilaan, sehingga bila terjadi konflik tidak lagi diselesaikan secara musyawarah,

melainkan lebih memilih jalur hukum dan menjadikan pengadilan sebagai tempat untuk mencari kemenangan.<sup>1</sup>

Tindakan kejahatan terjadi di tengah masyarakat selain banyak dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh anak-anak, namun penanganan anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak boleh disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Kondisi kepribadian anak tentunya masih labil, lagipula anak merupakan generasi bangsa yang harus dibina, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan meskipun anak telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada sebanyak 251 kasus yang teregistrasi pada pengadilan negeri yang ada di Indonesia, dan semua kasus yang teregistrasi tersebut sudah menjadi putusan, dengan rincian 247 kasus diputuskan pada tahun 2022 dan 4 kasus diputuskan pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pidana yang

<sup>1</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan "salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.* (Bandung: PT. Alumni. 2020). hlm 2-3



dilakukan oleh anak sampai pada proses pengadilan cukup banyak, sehingga anak yang telah diputuskan dan dinyatakan bersalah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan putusan hakim. Pada kondisi tersebut anak akan mendapatkan kondisi yang membuat masalah dengan mental, tumbuh kembang dan pergaulannya, karena anak akan kehilangan kebebasan untuk bergerak, akan kehilangan kasih sayang langsung dari orang tua dan keluarga, dan anggapan negatif masyarakat.

Negara harus hadir dalam proses hukum yang dijalani anak, karena hak-hak anak harus dikedepankan oleh negara dalam memberikan perlindungan pada anak, diantaranya adalah memberikan perbedaan penanganan terhadap orang dewasa dengan anak-anak, negara harus melaksanakan perlindungan tersebut dikarenakan anak adalah asset bangsa yang akan menjadi penerus bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas Indonesia telah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak telah menjamin untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut juga bermaksud untuk melindungi anak diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga akan terbentuk anak Indonesia yang memiliki kualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak harus dijamin hak-haknya meskipun tanpa harus diminta, karena itu adalah kewajiban setiap orang untuk memenuhi hak-hak tersebut. Mendapatkan perlindungan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi, karena anak merupakan asset bangsa yang kelak akan menjadi penerus untuk memperjuangkan bangsa ini tanpa terkecuali, termasuk anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sekalipun.

Pencegahan dan penanggulangan dilakukan pemerintah untuk melindungi anak, diantaranya adalah melalui sistem peradilan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan dengan benar-benar menjamin dan memberikan perlindungan terbaik



kepada anak yang terlibat dalam kasus hukum.

Dewasa ini, peraturan baru hadir sebagai upaya untuk mewujudkan suatu keadilan restorative yang memberikan penekanan terhadap pemulihan kembali seperti keadaan semula serta menciptakan sebuah keseimbangan, perlindungan dan untuk kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yaitu dengan *restorative justice*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perspektif sosiologis perlindungan anak pelaku tindak pidana berbasis *restorative justice*?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif sosiologis perlindungan anak pelaku tindak pidana berbasis *restorative justice*.

## D. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini akan melihat suatu kebenaran itu dari kenyataan dan dapat dirasakan oleh panca indera terhadap hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis dapat

menunjang untuk melakukan identifikasi dan melakukan klarifikasi atas bahan non hukum dari interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini akan melihat perspektif sosiologis perlindungan anak pelaku tindak pidana berbasis *restorative justice*.

## E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Restoratif Justice

Restoratif Justice atau keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>3</sup>

*Restorative justice* menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana tanpa harus sampai pada proses peradilan, karena pada prinsipnya proses penyelesaian perkara-perkara pidana itu bukan untuk memberikan hukuman dan menentukan siapa benar dan siapa salah, tetapi adalah dengan menyelesaikan konflik yang terjadi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

<sup>3</sup> Pasal 1 (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021). hlm. 2

<sup>4</sup> Tadjuddin, M. A. dan Y. Z. A. Protection of Papuan Native Children Conflicting with Lawthroug



*Restorative justice* selain bermanfaat untuk pelaku tindak pidana juga dapat memberikan manfaat kepada korban dalam menyelesaikan perkara yang korban alami, karena dengan proses *restorative justice* konflik antara pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan jalan damai dan saling menerima keputusan yang disepakati, sehingga akan meminimalisir konflik yang akan berkelanjutan.

Selama ini paradigma orang pada umumnya, dengan menjebloskan pelaku kepenjara adalah pilihan terbaik sebagai upaya memberikan pelajaran kepada pelaku dan sebagai keadilan bagi korban, padahal dalam teori retributive hal demikian justru akan memberikan dampak negatif, baik bagi korban maupun pelaku. Sebagaimana yang dikatakan Adam Chazawi tentang teori retributive atau teori pembalasan, ia menjelaskan bahwa dasar dari sebuah pemidanaan adalah sebagai bentuk balasan terhadap pelaku, dan negara dapat melakukan pemidanaan itu atas dasar pelanggaran dan penyerangan terhadap hak orang lain yang dilindungi.<sup>5</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

---

a Restorative Justice Approach. (2018). *Musamus Law Review Journal*, 1(1), 9.

<sup>5</sup> Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. (Malang: UMM Press.2019). hlm. 100

Indonesia sudah sangat lama konsen terhadap perlindungan anak, itu ditunjukkan dengan meratifikasi hak-hak anak di tahun 1990. Kemudian pada tahun 2001 dengan komitmen yang sama Indonesia mengikuti deklarasi dunia yang layak bagi anak, setelah itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua peraturan di atas menunjukkan keseriusan negara Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak, ini sejalan dengan isi Konvensi hak-hak anak yang terdiri dari<sup>6</sup>:

- a. tidak adanya diskriminasi terhadap anak;
- b. mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. melindungi hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. menghargai pendapat anak.

Dalam upaya melindungi kepentingan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan pembentukan undang-undang peradilan anak adalah untuk

---

<sup>6</sup> Konvensi Hak-Hak Anak. (1989)



mewujudkan peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan mendapatkan perlindungan kepentingan hak anak, menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>7</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya sekedar perlindungan pada hak-haknya saja, tetapi juga melakukan penerapan keadilan bagi anak secara restorative, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan tanggal 31 Juli 2014, keadilan restorative merupakan sebuah implementasi dari prinsip diversifikasi.

Pelaksanaan prinsip diversifikasi adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif memberikan kesempatan untuk orang yang melakukan kesalahan tersebut memperbaiki diri atau yang dikenal dengan pendekatan non penyalah.<sup>8</sup> Pelaksanaan diversifikasi

sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dinilai mampu dijadikan sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana, karena permasalahan pidana yang dilakukan dapat diselesaikan dengan memilih jalur diluar peradilan, akan tetapi pemberlakuannya menimbulkan konsekuensi terhadap berbagai pihak.

Perihal yang paling disorot adalah tentang pasal 107 yang menyatakan Pemerintah wajib mengeluarkan aturan-aturan khusus untuk pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terkait dengan diversifikasi tetapi sudah harus ada penetapan selambat-lambatnya 1 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tetapi peraturan yang disebutkan belum juga ada pengesahan.<sup>9</sup>

Beberapa akibat dari tidak adanya peraturan khusus untuk pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah:

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012)

<sup>8</sup> Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (*Jurnal Hukum Dan Peradilan*. 2016), 5(3), hlm. 323.

<sup>9</sup> Ariani, N. V. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.(Jakarta Timur: *Lex Et Societatis*. 2012), 153, hlm. 39.



- a. terjadinya kekosongan hukum, karena tidak terealisasinya peraturan yang menjelaskan pelaksanaan Undang-undang tersebut;
- b. secara keseluruhan tidak ada aturan yang mengikat para penegak hukum untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut;
- c. pelaksanaan Undang-Undang tersebut akan tertunda dan akan lebih lama.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang pelaksanaan aturan yang tertuang pada Undang-Undang itu. Pada tanggal 19 Agustus 2021 hadir Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ini adalah langkah baru bagi kepolisian untuk dijadikan sebuah pilihan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga peraturan ini menjadi pedoman kepolisian dalam melakukan dan menerapkan *Restorative Justice*. Pasal 1 (3) disebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian

dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula”.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut, memberikan jalan terang terhadap pelaksanaan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana melalui jalan *restorative justice*, dengan demikian para penegak hukum harus mengutamakan prinsip *restorative justice* dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Untuk menegakkan keadilan dengan Integrated Criminal Justice System, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum harus ikut terlibat memberikan dukungan perlindungan pada anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari kepolisian, jaksa, dan hakim, semuanya dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak anak.

Selain daripada itu, aparat penegak hukum tersebut terutama penyidik kepolisian, harus diberikan Pendidikan khusus untuk memahami permasalahan peradilan anak dan persoalan perlindungan pada anak.

### 3. Perspektif Sosiologis

Anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari factor-faktor sosial yang menjadi pengaruh besarnya, seperti akibat pengaruh perkembangan teknologi,



globalisasi, pola asuh orang tua, dan pergaulan pada lingkungan keluarga dan teman bermain.

Lingkungan sosial memegang peranan penting tentang tumbuh kembang anak, termasuk perkembangan mental dan perilakunya, penanganan anak yang melakukan tindak pidana tentunya harus melibatkan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. Berdasarkan undang-undang tentang sistem peradilan anak yang menjelaskan tentang *restorative justice* menegaskan bahwa pelaksanaannya adalah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, senada dengan itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan *Restorative Justice* juga menjelaskan bahwa pelaksanaan *restorative justice* harus melibatkan lingkungan sosialnya, seperti melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, lingkungan sosial harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah anak pelaku tindak pidana, karena dengan demikian ada proses sosial yang akan terlaksana, yaitu:

- a. Kontrol Sosial, dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian

tindak pidana yang dilakukan anak dapat menjadi control sosial ditengah masyarakat kepada anak, karena masyarakat akan pengamatan dan pengawasan terhadap anak, sehingga ada kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.

- b. Pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada anak tersebut menjadi bagian pelayanan kepada anak untuk diberikan haknya dalam lingkungan masyarakat.
- c. Proses pengawasan tersebut akan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya baik kepada korban dan juga kepada masyarakat.

## F. Penutup

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, karena anak merupakan asset bangsa yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa ini, tetapi dalam era modern ini anak seringkali terjerumus pada tindakan atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sedikit anak yang pada akhirnya harus berakhir di penjara.

Perlindungan pada anak tidak melihat latar belakang dan masalah anak tersebut, karena siapapun dia harus mendapatkan perlindungan. Anak yang melakukan tindak



pidana juga dijamin perlindungan haknya, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memberikan perlindungan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlindungan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, namun Undang-Undang ini dinilai belum bisa memberikan ketegasan atas pelaksanaannya, karena pada undang-undang ini dituntut untuk dapat dibuatkan peraturan-peraturan khusus untuk pelaksanaannya, terutama untuk proses pelaksanaan diversifikasi, tetapi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak diberlakukan.

Barulah tahun 2021 lahir pedoman pelaksanaan *restorative justice* yang diharapkan dapat menjadi payung bagi penegak hukum untuk melaksanakan proses pemberian keadilan untuk melindungi hak anak melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan dengan pedoman yang jelas, sehingga aparat penegak hukum harus mengedepankan proses *restorative justice* terhadap anak

yang melakukan tindak pidana, maka berdasarkan itu para penegak hukum harus diberikan pelatihan dan Pendidikan khusus untuk menangani persoalan kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Kaelan, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2012.
- Astarini, D.R.S, *Mediasi Pengadilan "salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, PT. Alumni, Bandung. 2020.
- Erdianti, R. N, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. UMM Press, Malang. 2019.
- Prasetya, T, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. 2011.
- Syahrudin, M. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Kajian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Dotplus Publisher. Bengkulu. 2022.

#### Artikel Jurnal

- Ariani, N. V. (2014). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 153, 39.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143.
- Pradityo, R. (2016). *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.



*Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319.

Tadjuddin, M. A. dan Y. Z. A. (2018). Protection of Papuan Native Children Conflicting with Lawthrough a Restorative Justice Approach. *Musamus Law Review Journal*, 1(1), 9.

Wahyudhi, D. (2014). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, 25, 143–163.

Wirajaya, A. A. N. B. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (3), 545–550.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.